



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang berdomosili di Kecamatan Polewali.
7. Puskesmas adalah institusi unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan atau rawat inap tingkat pertama.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. P.T. Askes adalah P.T. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
12. Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar Iuran untuk jaminan pemeliharaan Kesehatan.
13. Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang berlaku bagi keluarga miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai keluarga miskin dan kurang mampu tetapi tidak masuk dalam Data Base Nasional.
14. Jamkesmas adalah jaminan kesehatan masyarakat miskin dan kurang mampu yang masuk dalam data base sebagai masyarakat miskin nasional yang ditanggung oleh Pemerintah.
15. Masyarakat Miskin adalah penduduk yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai masyarakat miskin dan kurang mampu.
16. Pasien Umum adalah warga masyarakat yang tidak termasuk Jamkesda, Jamkesmas dan Askes serta peserta asuransi lainnya.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditeir, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
20. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah diwujudkan sebagai tarif pelayanan kesehatan.
21. Tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan kata lain tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
22. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi psikologi, visite, rehabilitasi, asuhan keperawatan, administrasi dan/atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, psikiater dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan medik lainnya.
26. Jasa Medis Khusus (cyto) adalah imbalan atas jasa yang diberikan dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, psikiater dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan medik lainnya.

27. Jasa Konsultasi Dokter Spesialis adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan advis yang diberikan secara langsung sesuai dengan jenis penyakit, saran atau konsul yang diterima baik di Rawat jalan maupun rawat inap, baik itu jenis medis anestesi maupun jasa medis tidak langsung yaitu melalui telepon/faximile.
28. Jasa Medis Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi, Dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
29. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
30. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
31. Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas atau yang disederajatkan dengan tidak menginap.
32. Pelayanan Rawat Jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan rawat jalan pada poliklinik spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah.
33. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menmpati tempat tidur di ruang rawat inap.
34. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan dimana pasien menginap dan mendapat semua pelayanan kesehatan.
35. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah.
36. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang ditujukan untuk kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
37. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
38. Pelayanan Ambulance (Ambulance Service) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke puskesmas perawatan/ rumah sakit atau pelayanan rujukan pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit yang lebih mampu.
39. Tarif awal adalah tarif minimal yang dikenakan kepada pengguna jasa ambulance.
40. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
41. Pelayanan Home Care adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang diberikan di rumah terhadap pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat diluar puskesmas perawatan/rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis.
42. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang antara lain dapat berupa pelayanan pathologi klinik, pathologi anatomi mikrobiologi, radio diagnostik, elektromedik, endoscopy, farmasi, gizi dan tindakan medik atau pelayanan penunjang lainnya.
43. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasionale, wicara, ortotik/prostetik dan pelayanan rehabilitasi medik lainnya.
44. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas rehabilitasi mental dalam bentuk psikoterapi, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi lainnya.
45. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di puskesmas, puskesmas perawatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
46. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan, dan berkaitan dengan kepentingan hukum.
47. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan.

48. Tindakan Medik adalah tindakan berupa pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
49. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk maksud pemberian keterangan sehat atau sakit yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
50. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus yang ditujukan pada kasus-kasus tertentu dalam rangka upaya pencegahan infeksi nosokomial.
51. Ruang Intensif adalah ruang perawatan khusus yang digunakan untuk pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif .
52. Recovery Room (RR) Ruang Pulih adalah ruang khusus bagi pasien setelah dilasanakan tindakan medik operatif di kamar operasi yang dilengkapi dengan peralatan khusus dan tenaga khusus.
53. Bahan/alat Kesehatan Habis Pakai dan Alat Dasar adalah bahan kimia obat, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan alat kesehatan habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang harus tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
54. Obat-obatan adalah bahan farmasi yang dapat diminumkan, disuntikan, dioleskan, dihisap atau diberikan dengan cara lainnya yang didapatkan secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
55. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
56. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta.
57. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri dari biaya makan dan biaya penginapan untuk pasien rawat inap.
58. Tempat Tidur di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit Umum adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
59. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
60. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr.X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
61. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang diterbitkan instansi yang berwenang.
62. Kartu Sehat atau Kartu JPS (Jaminan Pengaman Sosial), Kartu JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin)/Askes Miskin atau kartu lainnya yang sejenis adalah kartu yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat yang menyatakan bahwa seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarga.
63. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
64. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
65. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
66. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
67. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
70. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
72. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai asas-asas dan tujuan pelayanan kesehatan serta sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan ;
 - b. kemudahan akses terhadap informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan kesehatan ;

- c. tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak sebagaimana mekanisme yang berlaku ;dan
 - d. pelayanan yang tidak diskriminitif, santun, bersahabat dan ramah.
- (2) Atas jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat memiliki kewajiban :
 - a. memenuhi prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
 - b. turut memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

BAB III

KEWENANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan serta Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka upaya kesehatan perorangan.

BAB IV

PEMBEBASAN, PENETAPAN, DAN TUJUAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan sebagai keluarga kurang mampu (miskin) diluar program Jamkesmas diberi pembebasan retribusi pelayanan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan dan perawatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 5

Pemberlakuan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada semua sarana pelayanan kesehatan dan yang disetarakan berlaku bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar di luar masyarakat miskin yang dijamin oleh Pemerintah Daerah (Program Jamkesda) adalah sebagai berikut :

- a. peserta Jamkesmas tarif pelayanan mengikuti Pedoman Pelaksanaan Program yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- b. pasien Umum mengikuti tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. tarif Pelayanan berlaku untuk semua jenis pelayanan Kesehatan dalam lingkup daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 6

Tujuan pembebasan dan penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah upaya untuk meringankan beban bagi masyarakat miskin dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu serta memberi kesempatan yang sama bagi semua masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada tiap jenjang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Sasaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui subsidi, hanya berlaku bagi masyarakat/penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan sebagai masyarakat miskin atau kurang mampu tetapi tidak masuk dalam tanggungan program Jamkesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (data base) atau asuransi lainnya.

BAB V

WAKTU PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan serta Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dilayani sesuai jam kerja efektif mulai pukul 08.00 – 14.00.
- (2) Pelayanan Gawat Darurat terbuka setiap hari 1 x 24 jam.

BAB VI

JENIS-JENIS PELAYANAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, adalah :
 - a. pelayanan Kesehatan Dasar ;
 - b. pelayanan Persalinan ; dan
 - c. operasional dan Manajemen Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RITP) ;
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) ; dan
 - c. Pelayanan Kesehatan diluar gedung.
- (3) Rawat Jalan Tingkat Pertama, meliputi :
 - a. konsultasi Medis dan Penyuluhan Kesehatan ;
 - b. pemeriksaan Fisik ;
 - c. tindak Pemeriksaan Laboratorium Sederhana (Darah, Urine dan Ferces Rutin);
 - d. tindakan Medis Sederhana ;
 - e. pemeriksaan dan pengobatan gigi dasar ;

- f. pemeriksaan Ibu Hamil, nifas, menyusui bayi dan balita ;
 - g. pelayanan rujukan khusus kedaruratan dari Puskesmas ke Rumah Sakit ;
 - h. pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis ;
 - i. pelayanan imunisasi ;
 - j. pelayanan dan pengobatan darurat ; dan
 - k. pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN).
- (4) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) bagi Puskesmas Perawatan, meliputi :
- a. akomodasi dan makanan sederhana ;
 - b. pemeriksaan fisik ;
 - c. tindakan medik ;
 - d. pemeriksaan laboratorium sederhana ;
 - e. pemberian obat-obatan dan bahan habis pakai; dan
 - f. rujukan ke Rumah Sakit (termasuk penyediaan ambulance gawat darurat).
- (5) Pelayanan Kesehatan di luar gedung, meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan (Puskesmas Keliling) ;
 - b. pelayanan Kesehatan di Posyandu ;
 - c. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah (perawatan kesehatan masyarakat) ;
 - d. penyuluhan Kesehatan ;
 - e. imunisasi rutin di posyandu dan pos kesehatan lain ;
 - f. pelayanan ibu hamil ;
 - g. surveilans penyakit dan surveilans gizi ; dan
 - h. pelayanan kesehatan UKS.
- (6) Pelayanan Persalinan, meliputi:
- a. pemeriksaan persalinan ;
 - b. pertolongan persalinan / tindakan medis persalinan ;
 - c. akomodasi pada Puskesmas perawatan ;
 - d. perawatan ibu dan bayi yang baru lahir ;
 - e. pemeriksaan Laboratorium sederhana ;
 - f. pemberian obat dan bahan habis pakai ; dan
 - g. rujukan Bidan Desa ke Puskesmas, Puskesmas ke Rumah Sakit (termasuk penyediaan ambulance).

Bagian Kedua

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan klasifikasinya terdiri atas :
- a. rawat Jalan ;
 - b. gawat Darurat ;
 - c. pelayanan Ambulance (Ambulance Service) ;
 - d. rawat Inap ; dan
 - e. pusat Pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
- a. pelayanan medik ;
 - b. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan ;
 - c. pelayanan penunjang ;
 - d. pelayanan rehabilitasi medik dan mental ;
 - e. pelayanan medik gigi dan mulut ;
 - f. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus ;
 - g. pelayanan medico legal ;
 - h. pelayanan jenazah ; dan
 - i. pelayanan umum penunjang rumah sakit.

Pasal 11

Rumah Sakit Umum Daerah dapat membuka pelayanan khusus baik dalam fasilitas rawat inap maupun pelayanan kesehatan komplementer serta pelayanan umum penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan rumah sakit baik langsung maupun tidak langsung sesuai permintaan masyarakat dan pengembangan pelayanan kesehatan yang pengelolaannya diatur berdasarkan Peraturan Bupati atas usul Kepala Rumah Sakit.

BAB VII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

Atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan serta Rumah Sakit Umum Daerah dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kesehatan yang diharuskan membayar pelayanan kesehatan tersebut.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis-jenis pelayanan kesehatan.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Penentuan pola tarif pelayanan kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan serta Rumah Sakit Umum Daerah mengacu kepada biaya satuan riil (riil unit cost) untuk setiap jenis pelayanan.

BAB XI
KEBIJAKSANAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Tarif untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat terlantar/tempat tinggal tidak tetap disesuaikan dengan tarif kelas III dan pembiayaannya dibebankan pada Program Jamkesmas atau APBD.

Pasal 19

- (1) Obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai standar dari sebagian komponen jasa sarana yang harus tersedia di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan serta Rumah Sakit Umum Daerah, digunakan langsung oleh pasien dalam satu satuan pelayanan kesehatan/tindakan.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap dikenakan jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis.
- (3) Obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai diluar standar menjadi tanggungan pasien.

BAB XII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pelayanan administrasi dalam lingkup Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit umum Daerah diselenggarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktifitas pelayanan kesehatan baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung.

- (2) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan serta Rumah Sakit Umum Daerah, berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan serta besarnya kualifikasi pelayanan dan/atau tindakan kesehatan.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan serta Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dari setiap jenis pelayanan tersebut dan/atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi baik langsung atau didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperlihatkan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Bagi penderita tidak mampu atau memiliki Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, penderita penyakit menular yang berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit yang termasuk dalam program penyakit menular sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan akibat bencana alam dan atau yang lainnya diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
- (5) Bagi penderita/ pasien peserta yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, Jamkesmas, Askes Sosial dan peserta asuransi lainnya, pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XX

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran oleh wajib retribusi.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi daerah dan belum melunasinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengakuan utang retribusi daerah secara langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XXI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSAA

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXII

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa, wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XXIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkup Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. menghentikan penyidikan ;dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 37

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya retribusi atau berakhirnya Masa Retribusi.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 9 Tahun 1999 Seri B Nomor 8 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 Nomor 9 Seri B Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 22 Desember 2010
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Keberadaan masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan serta Rumah Sakit Umum Daerah lebih dititik beratkan pada upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preentif), penyembuhan penyakit (kuratif), serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan perkembangan keadaan dan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang untuk operasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada sistim yang sederhana, adil, efektif, dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaannya.

Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Sebagai konsekwensi atas diberlakukannya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat khususnya masyarakat miskin atau kurang mampu di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan serta Rumah Sakit Umum Daerah kelas III, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya wajib menyiapkan dana dalam APBD sebagai dana kompensasi pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Untuk mengatur tata laksana pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat Polewali Mandar perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan yang disederajatkan serta Rumah Sakit Umum Daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena Peraturan Daerah Nomor 9 Seri B Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunaan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami serta melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bagi wajib retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 17 TAHUN 2010